



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENEDIKTUS HULIO ALVARO LENGU ALIAS ALVARO;**
2. Tempat lahir : Bajawa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/2 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T.W. Mengeruda, RT. 09 RW. 01, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dkk., Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Kantor Pengadilan Negeri Bajawa beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 26 Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk adidas warna Putih.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk KUA NAI warna Merah.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Motif Bunga.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Merk MODE HOLY warna Hitam.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk AVRIL EST.1977.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SOMETHING.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk ESPRIT.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SMALL & GRAIN Motif Kartun.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Biru.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Coklat Merk Crocodile.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Hitam.
 - 1 (Satu) Lembar Rok Jeans warna Biru Tua.
 - 1 (Satu) Lembar Rok Motif Hitam Putih.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Abu abu Merk CAPRI SKINNY.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih Merk CARRANO.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Rok Motif GarisGaris Putih Merk TEMT COLLECTION.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek ukuran XXL warna Hitam.
- 2 (Dua) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek motif Batik.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang motif Batik.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Kotak Kotak Lengan Panjang Merk Dejou.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Rompi Anak Lengan Panjang warna abu abu motif kotak kotak warna merah.
- 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Pendek Motif Hitam Putih Merk Dopestreet Boutique.
- 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Panjang warna Hitam Merk Bell Parcia.
- 1 (Satu) Lembar Switer garis garis putih Merk HONEYSUCKLE ROSE.
- 1 (Satu) Lembar Rompi warna abu abu.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja jeans Lengan Panjang merk MNH.
- 1 (Satu) Lembar Jaket warna Kuning Pucat Merk CRAZY about ANYTHING.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Coklat ukuran S.
- 1 (Satu) Lembar Switer warna Hitam Merk AMAZING BRAND.
- 1 (Satu) Lembar Jaket warna Orange Merk RATTLE TRAP.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Jeans Lengan Pendek ukuran M.
- 1 (Satu) Lembar Jaket warna Abu abu Merk TOMBOY JEANS.
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Hitam motif garis putih lurus ukuran S.
- 1 (Satu) Lembar Jaket motif kotak kotak.
- 1 (Satu) Lembar Karung warna putih motif garis biru lurus

Dikembalikan kepada Saksi YUSTINA GABRIELA BATE;

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta memohon keringanan terhadap hukuman Terdakwa karena masih ingin bersekolah.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menambahkan bahwa Terdakwa kooperatif saat persidangan ini dan pada saat memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit serta Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-09/N.3.18/Eoh.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENEDIKTUS HULIO ALVARO LENGU Als. ALVARO, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI yang beralamat di Uma Moni RT.08 RW.02 Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekira pukul 20.00 wita tanggal 28 September 2023 TERDAKWA nongkrong bersama dengan teman-teman TERDAKWA kemudian sekira pukul 23.30 wita TERDAKWA berniat pulang kerumah akan tetapi TERDAKWA mengetahui jika rumah SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI dalam keadaan kosong dan tidak ditempati, dikarenakan Terdakwa sedang ada masalah dengan kedua orang tuanya dirumah, TERDAKWA memutuskan untuk tidak pulang kerumah dan menuju kerumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI untuk beristirahat yang beralamat di Uma Moni RT.08 RW.02 Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada tanpa izin dari SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI. TERDAKWA masuk rumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI melewati pintu samping, dimana pada saat itu rumah SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci. Sesampainya TERDAKWA didalam rumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI, TERDAKWA tidur dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.00 wita tanggal 29 September 2023, TERDAKWA bangun dan melihat beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI, kemudian TERDAKWA mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukkan kedalam karung yang TERDAKWA dapat dari dalam rumah tersebut lalu karung yang berisi beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI tersebut TERDAKWA simpan dekat rumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI dan pada saat sore harinya TERDAKWA mengambil karung tersebut dan langsung menjual beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI tersebut di sekitar rumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI dan pada saat SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI pulang kerumah baru mengetahui beberapa pakaian dan sepatu milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI yang ada didalam rumah tersebut hilang.

Pada sekira bulan Oktober tahun 2023 SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS.RILLI bertemu dengan SAKSI STEFANA SUSANTI NAU ALS. SANTI dan menceritakan mengenai rumahnya yang kemalingan dimana orang tua dari SAKSI STEFANA SUSANTI NAU ALS. SANTI adalah Ketua RT setempat, kemudian SAKSI STEFANA SUSANTI NAU ALS. SANTI juga menceritakan beberapa waktu lalu SAKSI HENDRIKA GELA ALS.RIIKA membeli pakaian bekas dari TERDAKWA lalu SAKSI STEFANA SUSANTI NAU ALS. SANTI mengajak SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI untuk pergi kerumah SAKSI HENDRIKA GELA ALS. RIIKA. Sesampainya dirumah SAKSI HENDRIKA GELA ALS. RIIKA, SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI dan SAKSI STEFANA SUSANTI NAU ALS. SANTI menceritakan kejadian tersebut dan SAKSI HENDRIKA GELA ALS. RIIKA menunjukan pakaian yang SAKSI HENDRIKA GELA ALS. RIIKA beli dari TERDAKWA dan SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI mengenali pakaian tersebut adalah pakaian milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI yang hilang dari dalam rumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI. Mengetahui hal tersebut SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngada.

Bahwa barang milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI yang diambil oleh TERDAKWA dari dalam rumah milik SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI berupa:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk adidas warna Putih.
2. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk KUA NAI warna Merah.
3. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Motif Bunga.
4. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Merk MODE HOLY warna Hitam.
5. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk AVRIL EST.1977.
6. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SOMETHING.
7. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk ESPRIT.
8. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SMALL & GRAIN Motif Kartun.
9. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Biru.
10. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Coklat Merk Crocodile.
11. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Hitam.
12. 1 (Satu) Lembar Rok Jeans warna Biru Tua.
13. 1 (Satu) Lembar Rok Motif Hitam Putih.
14. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Abu abu Merk CAPRI SKINNY.
15. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih Merk CARRANO.
16. 1 (Satu) Lembar Rok Motif GarisGaris Putih Merk TEMT COLLECTION.
17. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek ukuran XXL warna Hitam.
18. 2 (Dua) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek motif Batik.
19. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang motif Batik.
20. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Kotak Kotak Lengan Panjang Merk Dejou.
21. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Rompi Anak Lengan Panjang warna abu abu motif kotak kotak warna merah.
22. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Pendek Motif Hitam Putih Merk Dopestreet Boutique.
23. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Panjang warna Hitam Merk Bell Parcia.
24. 1 (Satu) Lembar Switer garis garis putih Merk HONEYSUCKLE ROSE.
25. 1 (Satu) Lembar Rompi warna abu abu.
26. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja jeans Lengan Panjang merk MNH.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Kuning Pucat Merk CRAZY about ANYTHING.
28. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Coklat ukuran S.
29. 1 (Satu) Lembar Switer warna Hitam Merk AMAZING BRAND.
30. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Orange Merk RATTLE TRAP.
31. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Jeans Lengan Pendek ukuran M.
32. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Abu abu Merk TOMBOY JEANS.
33. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Hitam motif garis putih lurus ukuran S.
34. 1 (Satu) Lembar Jaket motif kotak kotak.
35. 1 (Satu) Lembar Karung warna putih motif garis biru lurus.

Yang menurut SAKSI YUSTINA GABRIELA BATE ALS. RILLI apabila ditaksir seluruh kerugian yang diderita sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 28 September 2023 sekitar pagi hari, Saksi berangkat dari Asrama Polsek Golewa menuju ke rumah milik Saksi yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, perlu Saksi jelaskan bahwa kami memiliki rumah tinggal permanen yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, akan tetapi karena suami Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Polsek Golewa Polres Ngada maka Saksi ikut tinggal bersama suami Saksi di Asrama Polsek Golewa, kemudian pada tanggal 28 September 2023, yang mana pada saat Saksi datang ke rumah milik Saksi yang berlamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi melihat pintu samping rumah milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka, dan pada saat Saksi masuk ke dalam rumah milik Saksi, Saksi melihat di kamar milik Saksi dan kamar milik anak Saksi banyak barang berupa pakaian-pakaian yang berserakan, kemudian Saksi mengecek dan mendapati bahwa banyak barang-barang berupa pakaian-pakaian milik Saksi dan pakaian milik anak Saksi banyak yang hilang, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dan melihat bahwa 2 (dua) sepatu milik Saksi telah hilang setelah itu Saksi lalu pergi ke kantor Saksi dan belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Kemudian pada bulan Oktober 2023 pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, Saksi bertemu dengan saudari Stefana Susanti Nau alias Santi, kemudian Saksi menceritakan kepada saudari Stefana Susanti Nau alias Santi bahwa Saksi ingin bertemu dengan orang tua dari saudari Stefana Susanti Nau alias Santi selaku Ketua RT di wilayah rumah Saksi, dikarenakan Saksi ingin memberi tahu ketua RT bahwa di wilayah rumah Saksi yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kel. Ngedukelu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada sudah tidak aman lagi sebab banyak barang-barang berupa pakaian milik Saksi dan anak Saksi dan 2 (dua) sepatu milik Saksi telah hilang, kemudian saat itu saudari Stefana Susanti Nau alias Santi mengatakan kepada Saksi bahwa beberapa waktu yang lalu Stefana Susanti Nau alias Santi dan Saudari Hendrika Gela alias Riika telah membeli pakaian bekas dari Terdakwa, kemudian saat itu saudari Stefana Susanti Nau alias Santi mengajak Saksi untuk pergi melihat pakaian yang telah di beli oleh saudari Stefana Susanti Nau alias Santi dari Terdakwa, kemudian pada saat Saksi tiba di rumah saudari Stefana Susanti Nau alias Santi, lalu saudari Stefana Susanti Nau alias Santi menunjukan pakaian bekas yang telah dibeli dan Saksi mengenali pakaian bekas tersebut, yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian milik anak Saksi yang telah hilang dari dalam rumah milik Saksi, kemudian Saksi dan saudari Stefana Susanti Nau alias Santi pergi ke rumah sdri Hendrika Gela alias Rika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat barang-barang berupa pakaian bekas yang menurut saudari Stefana Susanti Nau alias Santi, saudari Hendrika Gela alias Rika sebelumnya juga membeli beberapa pakaian bekas dari Terdakwa, kemudian pada saat Saksi dan saudari Stefana Susanti Nau alias Santi sampai di rumah sdr Hendrika Gela alias Riika dan menceritakan kejadian Pencurian yang Saksi alami, saat itu saudari Hendrika Gela alias Rika langsung mengambil dan menunjukan barang-barang berupa beberapa pakayan bekas yang telah dibeli sebelumnya dari Terdakwa, dan setelah ditunjukan oleh saudari Hendrika Gela alias Riika Saksi mengenali pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian milik Saksi yang telah hilang dari dalam rumah milk Saksi. Kemudian pada sekitar bulan November 2023, pada jam, hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Saks kemudian melaporkan kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut ke kantor polisi Polres Ngada, dan pada saat di kantor Polisi Polres Ngada saat Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, saat itu Ia mengakui bahwa telah masuk ke dalam rumah Saksi dan telah mengambil barang-barang berupa berbagai jenis pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu yang di isi pada 1 (satu) karung berukuran besar;

- Bahwa setelah dari kantor Polisi, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk dari ke rumah Saksi melalui pintu samping kiri rumah Saksi yang saat itu tidak terkunci;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa pakaian sejumlah 35 (tiga) puluh lima potong dan 2 (dua) pasang sepatu sedangkan karung berwarna putih Saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak Saksi dan Terdakwa sempat melakukan mediasi di kantor Polisi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan selain itu pernah diupayakan perdamaian secara adat Bajawa yaitu Terdakwa harus membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kuda akan tetapi pihak Terdakwa dan keluarganya tidak menyanggupi tuntutan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan seorang pelajar dan saat masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa pintu rumah Saksi tersebut tidak mengalami kerusakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendrika Gela alias Rika dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Benediktus Hulio Alvaro Lengu alias Alvaro terhadap barang milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili berupa pakaian;
- Bahwa setahu Saksi, Pencurian tersebut terjadi di dalam rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 8 November 2023, Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili datang ke rumah Saksi yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili menceritakan terkait peristiwa pencurian yang dialami olehnya, yang mana Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili datang kepada Saksi untuk menanyakan dan melihat pakaian yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa, dikarenakan sebelumnya Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili mendengar cerita dari Saudari Stefana Susanti Nau alias Santi, bahwa Terdakwa menjual berbagai macam pakaian bekas dan Saksi telah membeli pakaian bekas dari Terdakwa, kemudian Saksi menunjukan pakaian yang telah Saksi beli dari Terdakwa yang mana setelah ditunjukan pakaian-pakaian bekas yang Saksi beli tersebut, Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili mengenali pakaian tersebut dan membenarkan bahwa pakaian tersebut merupakan miliknya, kemudian saat itu Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili mengambil gambar pakaian yang Saksi beli dari Terdakwa kemudian Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pakaian yang dijual Terdakwa kepada Saksi sedangkan Barang Bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Saksi untuk membeli pakaian-pakaian tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan seorang pelajar dan saat masih bersekolah;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menawarkan pakaian-pakaian tersebut kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang membantu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawannya menjual pakaian bekas sehingga kemudian Saksi membeli baju, rok dan celana;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Johana Fransiska Meo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Anak Kandung Saksi terhadap barang milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili berupa pakaian;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di dalam rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yakni pada sekitar tanggal 12 November 2023, ada beberapa anggota Polres Ngada yang Saksi tidak kenali identitasnya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan T.W. Mengeruda, RT 009/RW 001, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan mencari Terdakwa, yang mana saat itu anggota Polres Ngada yang datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa ada laporan terkait Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah menjual sebagian barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili bersama keluarganya. Pernah dilakukan mediasi di kantor Polisi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan selain itu pernah diupayakan perdamaian secara adat Bajawa yaitu Terdakwa harus membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kuda atau mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pihak Terdakwa dan keluarganya tidak menyanggupi tuntutan tersebut;

- Bahwa Terdakwa masih bersekolah dan saat ini Terdakwa masih terdaftar sebagai murid di SMAK Thomas Aquino, Ruteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mencuri. Terdakwa sudah hampir 1 (satu) bulan tidak tinggal di rumah dan setahu Saksi terdapat sedikit masalah antara Terdakwa dengan Bapak dari Terdakwa;
- Bahwa total biaya yang ditebus Saksi terhadap pakaian yang dijual Terdakwa tersebut kepada orang-orang sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa denda adat yang sempat diminta oleh Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili dan keluarganya berupa 1 (satu) ekor Kuda yang harganya kurang lebih sekitar lima belas jutaan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili berupa pakaian dan sepatu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di dalam rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA tanggal 28 September 2023 Terdakwa nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa berniat pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa mengetahui jika rumah Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili dalam keadaan kosong dan tidak ditempati, dikarenakan Terdakwa sedang ada masalah dengan kedua orang tuanya di rumah sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan menuju ke rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili untuk beristirahat yang mana rumah tersebut beralamat di Uma Moni, RT.08/RW.02, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada tanpa izin dari Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili. Terdakwa masuk rumah tersebut melewati pintu samping, dimana pada saat itu, rumah Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci. Ketika berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa tidur dan sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 29 September 2023, Terdakwa bangun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw



dan melihat beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung yang Terdakwa dapat dari dalam rumah tersebut, lalu karung yang berisi beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tersebut Terdakwa simpan dekat rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli pada saat sore harinya Terdakwa mengambil karung tersebut dan langsung menjual beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tersebut di sekitar rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya mencuri pakaian yang berserakan di tempat tidur, dalam lemari dan sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli bersama keluarganya. Pernah dilakukan mediasi di kantor Polisi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan selain itu pernah diupayakan perdamaian secara adat Bajawa yaitu Terdakwa harus membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kuda atau mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pihak Terdakwa dan keluarganya tidak menyanggupi tuntutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena Terdakwa sedang butuh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nongkrong dengan kawan-kawan. Setelah mendapatkan pakaian tersebut kemudian Terdakwa menjualnya. Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). uang tersebut Terdakwa gunakan untuk nongkrong dengan teman, membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa pakaian sejumlah 35 (tiga) puluh lima potong, 2 (dua) pasang sepatu dan karung berwarna putih yang Terdakwa ambil dari dalam rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli meminta biaya ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih bersekolah saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk adidas warna Putih.
2. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk KUA NAI warna Merah.
3. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Motif Bunga.
4. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Merk MODE HOLY warna Hitam.
5. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk AVRIL EST.1977.
6. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SOMETHING.
7. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk ESPRIT.
8. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SMALL & GRAIN Motif Kartun.
9. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Biru.
10. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Coklat Merk Crocodile.
11. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Hitam.
12. 1 (Satu) Lembar Rok Jeans warna Biru Tua.
13. 1 (Satu) Lembar Rok Motif Hitam Putih.
14. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Abu abu Merk CAPRI SKINNY.
15. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih Merk CARRANO.
16. 1 (Satu) Lembar Rok Motif GarisGaris Putih Merk TEMT COLLECTION.
17. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek ukuran XXL warna Hitam.
18. 2 (Dua) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek motif Batik.
19. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang motif Batik.
20. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Kotak Kotak Lengan Panjang Merk Dejou.
21. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Rompi Anak Lengan Panjang warna abu abu motif kotak kotak warna merah.
22. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Pendek Motif Hitam Putih Merk Dopestreet Boutique.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Panjang warna Hitam Merk Bell Parcia.
24. 1 (Satu) Lembar Switer garis garis putih Merk HONEYSUCKLE ROSE.
25. 1 (Satu) Lembar Rompi warna abu abu.
26. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja jeans Lengan Panjang merk MNH.
27. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Kuning Pucat Merk CRAZY about ANYTHING.
28. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Coklat ukuran S.
29. 1 (Satu) Lembar Switer warna Hitam Merk AMAZING BRAND.
30. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Orange Merk RATTLE TRAP.
31. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Jeans Lengan Pendek ukuran M.
32. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Abu abu Merk TOMBOY JEANS.
33. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Hitam motif garis putih lurus ukuran S.
34. 1 (Satu) Lembar Jaket motif kotak kotak.
35. 1 (Satu) Lembar Karung warna putih motif garis biru lurus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di dalam rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili yang beralamat di Uma Moni, RT 008/RW 002, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA tanggal 28 September 2023 Terdakwa nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa berniat pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa mengetahui jika rumah Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dalam keadaan kosong dan tidak ditempati, dikarenakan Terdakwa sedang ada masalah dengan kedua orang tuanya di rumah sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan menuju ke rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli untuk beristirahat yang mana rumah tersebut beralamat di Uma Moni, RT.08/RW.02, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada tanpa izin dari Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli. Terdakwa masuk rumah tersebut melewati pintu samping, dimana pada saat itu, rumah Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci. Ketika berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa tidur dan sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 29 September 2023, Terdakwa bangun dan melihat beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukkan ke dalam karung yang Terdakwa dapat dari dalam rumah tersebut, lalu karung yang berisi beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tersebut Terdakwa simpan dekat rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli pada saat sore harinya Terdakwa mengambil karung tersebut dan langsung menjual beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tersebut di sekitar rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dan Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tanpa seizing dari Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli;

4. Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli merupakan barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli bersama keluarganya. Pernah dilakukan mediasi di kantor Polisi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan selain itu pernah diupayakan perdamaian secara adat Bajawa yaitu Terdakwa harus membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kuda atau mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pihak Terdakwa dan keluarganya tidak menyanggupi tuntutan tersebut;

6. Bahwa setelah mendapatkan pakaian tersebut kemudian Terdakwa menjualnya. Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk nongkrong dengan teman, membeli rokok dan minuman beralkohol;

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

8. Bahwa Terdakwa saat ini masih bersekolah;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

10. Bahwa Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Benediktus Hulio Alvaro Lengu Alias Alvaro;

Menimbang, bahwa Terdakwa Benediktus Hulio Alvaro Lengu Alias Alvaro di persidangan mengakui identitasnya sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Benediktus Hulio Alvaro Lengu Alias Alvaro yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili, Saksi Hendrika Gela alias Rika, Saksi Johana Fransiska Meo dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA tanggal 28 September 2023 Terdakwa nongkrong bersama dengan teman-teman Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa berniat pulang ke rumah akan tetapi Terdakwa mengetahui jika rumah Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dalam keadaan kosong dan tidak ditempati, dikarenakan Terdakwa sedang ada masalah dengan kedua orang tuanya di rumah sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan menuju ke rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli untuk beristirahat yang mana rumah tersebut beralamat di Uma Moni, RT.08/RW.02, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada tanpa izin dari Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli. Terdakwa masuk rumah tersebut melewati pintu samping, dimana pada saat itu, rumah Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci. Ketika berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa tidur dan sekitar pukul 05.00 WITA tanggal 29 September 2023, Terdakwa bangun dan melihat beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukan ke dalam karung yang Terdakwa dapat dari dalam rumah tersebut, lalu karung yang berisi beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tersebut Terdakwa simpan dekat rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli pada saat sore harinya Terdakwa mengambil karung tersebut dan langsung menjual beberapa pakaian dan 2 (dua) pasang sepatu milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli tersebut di sekitar rumah milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rilli dan Terdakwa. Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk nongkrong dengan teman, membeli rokok dan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil pakaian yang seluruhnya milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili yang diambil dan dijual oleh Terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan pakaian curian tersebut digunakan Terdakwa untuk nongkrong dengan teman, membeli rokok dan minuman beralkohol. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, bahwa pakaian milik Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili yang diambil oleh Terdakwa kemudian dijual kembali dan memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk nongkrong dengan teman, membeli rokok dan minuman beralkohol. Oleh karena itu terbukti bahwa tujuan Terdakwa mengambil pakaian tersebut untuk dijadikan uang guna memenuhi kepentingan Terdakwa/dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili, Saksi Hendrika Gela alias Rika, Saksi Johana Fransiska Meo dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil pakaian tersebut tanpa seizin Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili mengalami kerugian total sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian hak Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili atas kepemilikan pakaian tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan mempedomani Perma Nomor 3 Tahun 2017 baik pada saat pemeriksaan perempuan berhadapan hukum, termasuk mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk adidas warna Putih.
2. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk KUA NAI warna Merah.
3. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Motif Bunga.
4. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Merk MODE HOLY warna Hitam.
5. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk AVRIL EST.1977.
6. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SOMETHING.
7. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk ESPRIT.
8. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SMALL & GRAIN Motif Kartun.
9. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Biru.
10. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Coklat Merk Crocodile.
11. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Hitam.
12. 1 (Satu) Lembar Rok Jeans warna Biru Tua.
13. 1 (Satu) Lembar Rok Motif Hitam Putih.
14. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Abu abu Merk CAPRI SKINNY.
15. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih Merk CARRANO.
16. 1 (Satu) Lembar Rok Motif GarisGaris Putih Merk TEMT COLLECTION.
17. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek ukuran XXL warna Hitam.
18. 2 (Dua) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek motif Batik.
19. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang motif Batik.
20. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Kotak Kotak Lengan Panjang Merk Dejou.
21. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Rompi Anak Lengan Panjang warna abu abu motif kotak kotak warna merah.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Pendek Motif Hitam Putih Merk Dopestreet Boutique.
23. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Panjang warna Hitam Merk Bell Parcia.
24. 1 (Satu) Lembar Switer garis garis putih Merk HONEYSUCKLE ROSE.
25. 1 (Satu) Lembar Rompi warna abu abu.
26. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja jeans Lengan Panjang merk MNH.
27. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Kuning Pucat Merk CRAZY about ANYTHING.
28. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Coklat ukuran S.
29. 1 (Satu) Lembar Switer warna Hitam Merk AMAZING BRAND.
30. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Orange Merk RATTLE TRAP.
31. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Jeans Lengan Pendek ukuran M.
32. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Abu abu Merk TOMBOY JEANS.
33. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Hitam motif garis putih lurus ukuran S.
34. 1 (Satu) Lembar Jaket motif kotak kotak.
35. 1 (Satu) Lembar Karung warna putih motif garis biru lurus

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang hasil curian yang merupakan milik dari Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili, maka dikembalikan kepada Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai preferensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada ganti kerugian Terdakwa kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benediktus Hulio Alvaro Lengu Alias Alvaro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk adidas warna Putih.
 2. 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk KUA NAI warna Merah.
 3. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Motif Bunga.
 4. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Merk MODE HOLY warna Hitam.
 5. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk AVRIL EST.1977.
 6. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SOMETHING.
 7. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk ESPRIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk SMALL & GRAIN Motif Kartun.
9. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Biru.
10. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Coklat Merk Crocodile.
11. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Hitam.
12. 1 (Satu) Lembar Rok Jeans warna Biru Tua.
13. 1 (Satu) Lembar Rok Motif Hitam Putih.
14. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain warna Abu abu Merk CAPRI SKINNY.
15. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Putih Merk CARRANO.
16. 1 (Satu) Lembar Rok Motif GarisGaris Putih Merk TEMT COLLECTION.
17. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek ukuran XXL warna Hitam.
18. 2 (Dua) Lembar Baju Kemeja Lengan Pendek motif Batik.
19. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang motif Batik.
20. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Kotak Kotak Lengan Panjang Merk Dejou.
21. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Rompi Anak Lengan Panjang warna abu abu motif kotak kotak warna merah.
22. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Pendek Motif Hitam Putih Merk Dopestreet Boutique.
23. 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Panjang warna Hitam Merk Bell Parcia.
24. 1 (Satu) Lembar Switer garis garis putih Merk HONEYSUCKLE ROSE.
25. 1 (Satu) Lembar Rompi warna abu abu.
26. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja jeans Lengan Panjang merk MNH.
27. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Kuning Pucat Merk CRAZY about ANYTHING.
28. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang warna Coklat ukuran S.
29. 1 (Satu) Lembar Switer warna Hitam Merk AMAZING BRAND.
30. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Orange Merk RATTLE TRAP.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Lembar Baju Kemeja Jeans Lengan Pendek ukuran M.
32. 1 (Satu) Lembar Jaket warna Abu abu Merk TOMBOY JEANS.
33. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Hitam motif garis putih lurus ukuran S.
34. 1 (Satu) Lembar Jaket motif kotak kotak.
35. 1 (Satu) Lembar Karung warna putih motif garis biru lurus

Dikembalikan kepada Saksi Yustina Gabriela Bate alias Rili;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N.S.Buga Klobong Ona, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bjw